



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325  
**S U M E N E P**

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
Nomor : 188/ /KEP/435.101.02/2018

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar menuju jenjang Pendidikan Dasar dan sebagai fungsi peningkatan mutu ketercapaian tumbuh kembang anak dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni kearah Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana tersebut pada butir a; maka dipandang perlu diterbitkannya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Dasar 1945;  
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;  
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.  
2. Status Ijin : Baru
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD NURUL JADID**  
Tahun Berdiri : 2016  
No dan Tgl. Akte Notaris : 25 dan 10 Maret 2016  
Alamat : IRA ANGGRAIN, SH.  
Kecamatan : Dsn. Mungguk RT/RW 02/05, Ds. Juruan Daya  
Kabupaten : Kec. Batuputih  
Program Layanan : Sumenep  
: Kelompok Bermain
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin operasional akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **28 Desember 2018** sampai dengan tanggal **30 November 2022** dan dapat mengajukan perpanjangan penyelenggaraan kembali 3 (bulan) bulan sebelum batas akhir masa berlaku ijin operasional berakhir.

**Tembusan**

1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SUMENEP**  
**Dinas Pendidikan**  
**Drs. H. A. SHADIK, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561231 197703 1 014